NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
PT. BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SYARIAH

Nomor: 1507/UMNAW/J.09/2017
Nomor: 828 /KCSy.Mdn-Pm/PKS/2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (27-09-2017) bertempat di Medan oleh dan antara:

I. **UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH** berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Garu II Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh **H. Hardi Mulyono, SE.,MAP** dalam jabatannya selaku **Rektor**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah Nomor: MPT-PB.AW/E.1/275/VI/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT. Bank Sumut, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan yang didirikan dengan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 05 Mei 1999, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 05 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat oleh H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87927.AH.0102.Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 57 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Risna Fahmi Arifa, SH, Notaris di Medan dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03.0063671 tanggal 13 Februari 2017, dalam hal ini diwakili

oleh **Andria Pelop Muswar** selaku Pemimpin Cabang Syariah Medan, berkantor di Komplek Centrium Jalan Brigjend. Katamso No. 4 Medan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 252/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 08 Oktober 2015 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai PT. Bank Sumut dan Akta Surat Kuasa No. 97 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat Diana Nainggolan, SH, Notaris di Medan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan singkatan **PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK,** terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
2. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas *online banking system* maupun jasa-jasa perbankan syariah lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyediaan dan penggunaan Jasa Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK.** Dalam batas kewenangan masing-masing pihak serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk memenuhi system pelayanan jasa perbankan syariah **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. Pengelolaan sebahagian dana di lingkungan **PIHAK PERTAMA.**
2. Pemanfaatan jasa layanan perbankan syariah lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** antara lain:
   a. Fasilitas Giro, Tabungan dan Deposito iB di lingkungan **PIHAK PERTAMA.**
   b. Fasilitas PMG (Pembiayaan Multi Guna) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA.**
   c. Pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumer (KPR, Murabahah Konsumsi/Investasi, Gadai Emas) kepada karyawan yang memerlukan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
   d. Pemanfaatan jasa dan instrument perbankan syariah lainnya seperti pengambilan Porsi Haji sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA.**
   e. Pemberian fasilitas untuk pembukaan outlet kerja **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA.**
3. Pemberian bantuan atau kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pemberdayaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah merupakan wujud kepedulian **PIHAK KEDUA**.
4. Penyimpanan Dana Zakat **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**.
5. Penyaluran sebahagian dana zakat dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA.**
6. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK.**
7. Pemberian fasilitas *Pick-up Service* kepada **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam satu atau lebih perjanjian kerjasama tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK.**
3. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman mengenai penyediaan fasilitas pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA,** maka akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur perbankan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA.**
4. Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
5. Setiap **Perjanjian Kerjasama** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tangal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Nota Kesepahaman** berakhir.
2. **Nota Kesepahaman** ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya Nota Kesepahaman atau tanggal perubahan Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
3. **Nota Kesepahaman** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa ***force majeure*** yang menyebabkan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi terlambat atau tidak dapat

dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai **Nota Kesepahaman** ini beserta data dan segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, system kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7

PENUTUP

1. **Nota Kesepahaman** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Hal- hal belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
3. Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman** ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA	PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN
AL WASHLIYAH	PEMIMPIN
REKTOR	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
(H. HARDI MULYONO, SE.,MAP)	(ANDRIA PELOP MUSWAR)

SAKSI-SAKSI:

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH WAKIL REKTOR IV	PIHAK KEDUA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN WAKIL PEMIMPIN
(PROF.HJ. SRI SULISTYAWATI, SH.,MSI.,PHD)	(ZULFIKAR, SE.,MSI.)